

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki pengertian uang dan sebagainya yang dibayarkan atau sebagai nilai pembalas atas tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah merupakan hak yang dimiliki oleh setiap karyawan dari suatu usaha baik usaha bersekala kecil, menengah, dan usaha besar, yang tentunya upah tersebut telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan, yaitu pihak pemberikerja dan pihak pelaksana kerja atau karyawan,¹ sementara dalam perspektif Islam upah adalah imbalan yang diberikan kepada karaywan karena telah memakai suatu manfaat dari barang atau jasanya.²

Besaran atau jumlah upah sering kali menjadi topik bahasan bagi pengamat ekonomi disetiap daerah Indonesia, penentuan upah yang terus mengalami perombakan serta pembaharuan dari tahun-ketahun seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang mendapat pembaharuan ditahun 2003 yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan terdapat Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan), dimana dalam PP Pengupahan ini memberikan formula atau komponen baru untuk menghitung kenaikan upah minimum disetiap tahunnya yang mulai terlaksana

¹Ebta setiawan, *KBBI Online*, 2012-2017, <https://kbbi.web.id/upah>. di Akses Tanggal 3 September 2017 Pukul 10.40 WIB

² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 78.

tahun 2016,³ hal ini membuat penentuannya sering mengalami pro dan kontra bagi karyawan dan para pemilik usaha yang menyebabkan hubungan mereka menjadi tidak harmonis.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah (hukum positif) ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang menjadi buruh/karyawan disuatu usaha dimana mereka bekerja, melalui kebijakan tersebut besaran upah disesuaikan dengan standar hidup masyarakat disuatu wilayah dengan melihat komponen-komponen kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat dikatakan telah memiliki standar hidup yang layak, kebijakan tersebut tentunya perlu untuk mengetahui kemampuan suatu usaha dalam memberikan upah layak sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka dari itu pembentukan upah yang layak dilakukan dengan persetujuan dari perwakilan pengusaha dan perwakilan serikat buruh/pekerja dalam lembaga dewan pengupahan untuk mencapai kesepakatan dalam penentuan upah yang layak.⁴

Penentuan upah minimum yang kurang layak bagi para karyawan terjadi saat penentuan UMK pada tahun 2017 yang mengakibatkan demonstrasi di depan kantor gubernur jawa timur pada tanggal 21 november 2016 untuk meminta revisi UMK ditahun 2017. Demonstrasi yang dilakukan para buruh tersebut mendapatkan revisi UMK dan mengalami peningkatan sebesar 8,25% di 38 Kabupaten dan Kota sesuai dengan PP 78 tahun 2015.⁵

³ Muhammad Sapta Murti, [Http://htl.unej.ac.id/wp-content/uploads/2017/ 2.Peraturan%20Pemerintah/i.1-pp-nomor-78-tahun-2015.pdf](http://htl.unej.ac.id/wp-content/uploads/2017/2/Peraturan%20Pemerintah/i.1-pp-nomor-78-tahun-2015.pdf) , diakses Tanggal 20 November 2017 pukul 09.20 WIB.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 145.

⁵ Moch. Ardiansyah, [Https://www.merdeka.com/peristiwa/ribuan-buruh-jatim-kepung-kantor-gubernur-minta-umk-2017-direvisi.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/ribuan-buruh-jatim-kepung-kantor-gubernur-minta-umk-2017-direvisi.html), Tanggal 20 November 2017 pukul 09.30 WIB.

Kebijakan tersebut memang benar memiliki nilai positif dimana para karyawan mendapatkan upah yang sesuai dengan standar hidup layak ditempat mereka bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka, akan tetapi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini hanya dapat dinikmati oleh karyawan-karyawan yang bekerja pada usaha besar dan tidak dinikmati oleh karyawan usaha kecil sampai menengah yang menyebabkan karyawan tersebut masih dalam kondisi yang sama dari tahun-ketahun dengan mendapatkan upah masih dibawah kebijakan pemerintah.

Penentuan jumlah upah dibawah kebijakan pemerintah juga ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Septi Wulan Sari dengan judul “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”, dimana jumlah upah yang diberikan kepada karyawan kuli sebesar Rp 675.000-Rp810.000 yang masih dibawah kebijakan pemerintah yaitu UMK (Upah Minimum Kabupaten) pada saat tahun 2015 sebesar Rp 1.273.050, selain penelitian ini masih banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penentuan jumlah upah masih dibawah kebijakan pemerintah.⁶

Ibnu Tayimiah dalam pemikirannya penentuan upah secara Islam harus sesuai prinsip keadilan dimana upah yang diberikan tidak ada unsur zalim dan mengzalimi diantara pihak-pihak yang berakad (pemberi kerja dan karyawan) dengan melakukan akad atau kontra kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan yang

⁶ Septi Wulan Sari, *Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten (Umk) Dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*, (Skripsi, IAIN Tulungagung: 2015), hlm. 6-7.

didalamnya membahas tanggungjawab dan hak diantara kedua belah pihak yang berakad, untuk jumlah upah yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dikerjakan serta nilainya layak untuk memenuhi kebutuhan karyawan.⁷

Penentuan upah layak secara Islam hanya berlandaskan tercukupinya kebutuhan pokok dari seorang karyawan yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Menurut Imam Al-Syaibani jumlah upah yang layak untuk diberikan harus memenuhi empat perkara yaitu; 1) kebutuhan makan, 2) minum, 3) pakaian, 4) dan tempat tinggal.⁸

Pembayaran upah yang merupakan kewajiban pemberi kerja dapat menggunakan sistem pembayaran upah sesuai dengan kebutuhan usahanya, seperti sistem pembayaran upah harian, mingguan, bulanan, borongan, dan lain-lain, yang tentunya bertujuan untuk efisiensi pengupahan yang diterapkan disuatu perusahaan. Terdapat satu hadist yang menjadi dasar hukum pembayaran upah, yaitu hadist dari H.R. Ibnu Majah berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”⁹

Hadist ini menegaskan bahwa pembayaran upah kepada pekerja harus dibayarkan sesegera mungkin setelah pekerjaannya selesai, pembayaran upah yang tidak disegerakan setelah pekerjaan selesai sama halnya membunuh

⁷Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Kelima* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 277.

⁸Sulaiman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar Bin Khattab* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 45.

⁹Imam Nakha'i, Marzuki Wahid, *Seri Fikih Keseharian Buruh Migran* (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), 2012), hml. 55.

karyawan karena upah tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, penegasan hadist diatas menunjukkan bahwa Islam memandang pembayaran upah adalah suatu hal yang penting dan vital, tidak hanya hubungan kerja sepihak, tapi memiliki unsur moral dan kesejahteraan didalamnya.

Kasus yang ada di Tulungagung dalam pembayaran hak karyawan yang ditunda-tunda adalah kasus Retjo Pentung dimana para karyawan dan buruhnya meminta hak mereka berupa pesangon dan upah yang belum dibayarkan oleh pihak pabrik tersebut,¹⁰ dari kasus ini tentu sangat bertentangan dengan aturan Islam seperti hadist Ibnu Majah diatas maupun hukum yang dibuat pemerintah Indonesia (hukum positif) tentang ketenaga kerjaan.

Makadari itu untuk kemaslahatan bersama Islam menganjurkan bersikap adil dan transparan dalam melakukan segala jenis kerjasama seperti kerjasama antara pemberi kerja dan pekerja, cara untuk menciptakan hal tersebut salah satunya dengan melakukan akad atau kontrak kerja yang didalamnya membahas tugas, tanggung jawab, dan hak dari masing masing pihak yang melakukan akad.

Fenomena penentuan jumlah upah dibawah kebijakan pemerintah UMK dan kasus keterlambatan pembayaran upah kepada karyawan diatas membuat peneliti merasa perlu dilakukan penelitian pada usaha yang berada di Kabupaten Tulungagung yang saat ini mendapatkan perubahan jumlah UMK dari Gubernur Jawa Timur menjadi Rp Rp.1.537.150,¹¹ objek penelitian ini adalah home industri pembuatan tas dan jual beli tas yang memiliki nama usaha UD ARUN.

¹⁰Kompas.com, *Hak Pesangon Diminta Didahuluka*, [Http://tekno.kompas.com/read /2012/03/05/02561035/](http://tekno.kompas.com/read/2012/03/05/02561035/), diakses tanggal 6 November 2017 pukul 10.00 WIB.

¹¹ Rahardi Soekarno J, http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/282726/inilah_daftar_umk_se-jatim_2017.html. Diakses tanggal 20 November 2017 pukul 10.00 WIB.

UD ARUN adalah home industri yang telah berdiri semenjak tahun 1997 dengan memproduksi beberapa jenis tas dan memperdagangkannya di daerah Tulungagung, Kediri, Blitar, Malang, Nganjuk, dan Trenggalek dan memperoleh omset perbulan Rp100.000.000 pada bulan-bulan biasa dan bulan awal masuk sekolah dapat mencapai Rp200.000.000. Jenis tas yang diproduksi dan diperdagangkan antara lain: 1) tas sekolah, 2) tas kerja, 3) dan tas ibu-ibu. UD ARUN saat ini memiliki karyawan 27 orang yang menempati beberapa bidang pekerjaan, dimana sistem pengupahan atau pembayaran upah dan jumlah upah disetiap bidangnya bervariasi, berikut data bidang karyawan dan sistem pengupahan serta jumlah upah yang diberikan kepada karyawan UD ARUN:¹²

Tabel 1.1
Bidang Karyawan, Jumlah Upah, dan Sistem Pembayaran

| Jenis Pekerjaan | Jumlah Karyawan (Orang) | Jumlah upah (Rp ,000) | Sistem pembayaran |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Penjahit | 15 | 25-60 | Borongan |
| Pemotongan | 2 | 35 | Harian |
| Pengemasan | 2 | 25 | Harian |
| Sales/sopir | 6 | 5%:2 dari hasil penjualan | Mingguan |
| Di toko | 1 | 900 | Bulanan |
| Admin gudang | 1 | 950 (karyawati baru) | Bulanan |

Sumber: wawancara Pak Rokani yang diolah peneliti

Upah yang diberikan berbeda disesuaikan dengan tingkat risiko serta tingkat kesulitan yang diemban oleh karyawan disetiap bidangnya seperti tabel diatas, melihat upah harian bagian pemotongan yang sebesar Rp 35.000 bila dijumlahkan hari efektif kerja selama satu minggu enam hari adalah Rp 210.000

¹² Wawancara kepada Bapak Rokani selaku pemilik usaha dikediamannya pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 17.00 WIB.

dan dikalikan empat minggu dalam satu bulan maka upah yang diterima dalam satu bulan adalah Rp 840.000 yang jelas masih dibawah UMK Tulungagung tahun 2017 sebesar Rp 1.537.150, hal ini juga berlaku pada bagian pengemasan yang jumlah upahnya dibawah bagian pemotongan serta bagian admin gudang dan karyawati toko yang mendapat upah dibawah kebijakan pemerintah.

Upah borongan yang diterapkan oleh bidang produksi bagian penjahit dimana jumlah upah ditentukan perdusannya, berikut data upah bagian penjahit berdasarkan tingkat kesulitan dan besaran upahnya:

Tabel 1.2
Jenis Tas dan Upah Pengerjaan

| No | Kategori | Jenis | Besaran Upah Perdusin (Rp) | Rata-rata pengerjaan perdusin |
|----|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Tas sekolah | Slempang bahan levis | Rp25.000 | 1 hari |
| | | Ransel bahan levis | Rp35.000 | 1 hari |
| | | Ransel bahan dolbi | Rp40.000 | 1-2 hari |
| 2 | Tas kerja | Tas pinggang bahan levis | Rp25.000 | 1 hari |
| | | Tas slempang kalep imitasi | Rp25.000 | 1 hari |
| | | Ransel besar bahan tambang | Rp40.000 | 1-2 hari |
| | | Koper kecil | Rp50.000 | 2-3 hari |
| 3 | Tas Ibu-Ibu | Koper besar | Rp60.000 | 2-3 hari |
| | | Tas tangan bahan levis | Rp25.000 | 1 hari |
| | | Tas slempang kalep imitasi | Rp30.000 | 1 hari |

Sumber: wawancara Pak Rokani yang diolah oleh peneliti

UMK yang merupakan kebijakan pemerintah untuk menentukan upah minimum secara merata melalui kegiatan analisa kebutuhan hidup layak (KHL) seseorang yang bekerja menjadi karyawan/buruh di daerah sekitarnya, KHL tersebut memiliki komponen-komponen yang berlandaskan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, serta pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu satu bulan.

Melihat perbedaan jumlah upah yang ditentukan oleh UD ARUN dengan kebijakan pemerintah UMK Tulungagung mengindikasikan adanya perbedaan sistem penentuan upah yang berbeda pula yang diterapkan oleh UD ARUN, dan apakah jumlah upah yang ditetapkan oleh usaha tersebut bisa memenuhi kebutuhan karyawan, serta apakah dengan sistem penentuan upah dan pembayarannya kepada karyawan yang diterapkan oleh usaha tersebut bisa dikatakan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Berangkat dari permasalahan diatas membuat peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem penentuan upah dan pembayaran upah di usaha tersebut dengan judul “Sistem Penentuan Upah Dan Pembayaran Upah Kepada Karyawan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD ARUN Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)” dengan judul penelitian seperti ini diharapkan dapat membahas permasalahan yang ada dan memberikan informasi kenapa upah pada suatu usaha jumlahnya berada dibawah kebijakan pemerintah (UMK).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti membuat fokus penelitian yang diantaranya:

1. Bagaimana sistem penentuan upah dan sistem pembayaran upah kepada karyawan yang dilakukan oleh UD ARUN Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ?

2. Bagaimana prespektif ekonomi Islam terhadap sistem penentuan upah dan sistem pembayaran upah kepada karyawan yang dilakukan oleh UD ARUN Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan dan mengetahui sistem penetapan upah serta pembayaran upah kepada karyawan UD ARUN Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Mendiskripsikan dan mengetahui apakah sistem penentuan upah dan pembayaran upah di UD ARUN Alam Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam atau belum.

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, teori, dana, dan supaya penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, maka tidak semua masalah akan diteliti. Oleh sebab itu peneliti membuat batasan penelitian agar penelitian bisa lebih terfokus pada masalah yang telah di amati peneliti, dalam hal ini peneliti menfokuskan pada masalah sistem penentuan upah dan pembayaran upah yang ada di UD ARUN Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambah pengetahuan atas kegiatan usaha yang diteliti serta memahami kegiatan usaha yang sesuai dengan syariah.
2. Bagi usaha yang dijadikan tempat penelitian diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumber informasi untuk menentukan upah dan sistem pemberian upah kepada karyawan dengan layak dan tidak merugikan salah satu pihak.
3. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan secara lebih dalam tentang sistem pengupahan yang sesuai dan layak sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan tidak merasa dirugikan dan bisa mencapai keadilan bagi karyawan dan pemilik perusahaan.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari kegiatan ekonomi disetiap unitnya dengan berlandaskan hukum Islam atau juga bisa disebut dengan sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena-fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang disetiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah¹³

¹³ M. Dawam Raharja, *Rancang Bagun Ekonomi Islam* (Jakarta, 10 Februari 2012), hlm. 4.

b. Karyawan

Karyawan adalah seseorang yang melakukan suatu pekerjaan dengan mengeluarkan tenaga atau pikiran kepada seorang majikan atau perusahaan dan mendapatkan gaji atau upah sebagai imbalan atau ganti berupa materi (uang) yang telah disepakati dalam satu akad atau perjanjian.¹⁴

c. Upah

Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.¹⁵

d. Sistem Penentuan Upah

Sistem penentuan upah adalah susunan atau alur yang telah diperhitungkan melalui data atau informasi yang dikelola untuk menentukan besar atau kecilnya upah untuk diberikan kepada karyawan atas hasil kerjanya.¹⁶

e. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi berupa upah kepada karyawan.¹⁷

¹⁴ Rifka Arifatunnisa, *Manajemen Pengupahan Karyawan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Home Industry Tas Famili Purwokerto)* (Skripsi, STAIN Purwokerto: 2015), hlm. 8.

¹⁵ Fuad Riyadi, *Sistem Dan Strategi Pengupahan Dalam Prespektif Islam* (STAIN Kudus: Iqtishadia Vol 8, No. 1, Maret 2015), hml. 160.

¹⁶ Manetsch dan Park(1979) dikutip dalam Eriyatno. 1999 <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses tanggal 8 september 2017, pukul 08.20 WIB.

¹⁷ Aulia Pohan, *Sistem Pembayara Strategi dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 71.

2. Penegasan Istilah Operasional

UD ARUN menggunakan beberapa sistem pengupahan yaitu, sistem borongan, harian, bulanan, dan persentase, dari beberapa sistem pengupahan tersebut akan dianalisis bagaimana alur penentuan upah dan pembayarannya kepada karyawan apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada baik ketentuan syariat Islam maupun ketentuan pemerintah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.
2. Bagian utama (inti), terdiri dari:
 - Bab I: Pendahuluan, terdiri dari: (a) konteks penelitian/ latar belakang masalah, (b) fokus penelitian/rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah (bila perlu), (e) kegunaan/manfaat hasil penelitian, (f) definisi istilah, (g) sistematika penulisan skripsi.
 - Bab II: Kajian pustaka, terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya yang bersangkutan dengan sistem

penentuan upah dan pembayaran upah kepada karyawan, (c) hasil penelitian terdahulu.

Bab III: Metode penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data yang telah dikumpulkan, (b) paparan hasil penelitian.

Bab V: Pembahasan hasil penelitian.

Bab VI: Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan hasil penelitian, (b) implikasi penelitian (jika perlu), dan (c) saran atau rekomendasi.

3. Bagian akhir, terdiri dari:

(a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup.